



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih memusatkan tenaga dan pikiran kepada pelaksanaan tugas di Desa, perlu memberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang bersumber dari APBDesa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan Desa.
16. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan;
- c. Penerimaan lain yang sah.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI;
 - b. Perangkat Desa yang berasal dari PNS;
 - c. Penjabat Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan pada tanggal 15 sampai dengan akhir bulan diberikan penghasilan tetap untuk bulan berkenaan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada lebih dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti diberikan penghasilan tetap.
- (5) Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap.
- (8) Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa diberikan penghasilan tetap sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pengalokasian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
 - c. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
 - d. Staf Perangkat Desa paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUNJANGAN

Paragraf 1 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), juga diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI;
 - b. Perangkat Desa yang berasal dari PNS;
 - c. Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan pada tanggal 15 sampai dengan akhir bulan diberikan tunjangan untuk bulan berkenaan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada lebih dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan diberikan tunjangan pada bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah tunjangan.
- (5) Tunjangan tidak diberikan bagi Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Tunjangan tidak diberikan bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan.
- (8) Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa diberikan tunjangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pengalokasian besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa maksimal sama dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa maksimal sejumlah 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa lainnya selain unsur kewilayahan maksimal sejumlah 30% (tiga puluh per seratus) dari tunjangan Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa unsur kewilayahan maksimal sejumlah 10% (sepuluh per seratus) dari tunjangan Kepala Desa;
 - e. Staf Perangkat Desa maksimal sejumlah 25% (dua puluh lima per seratus) dari tunjangan Kepala Desa;
- (2) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Tunjangan Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan kinerja
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku sebagai tunjangan tetap BPD.
- (4) Tunjangan tetap Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap bulan.
- (5) Tunjangan tetap Anggota BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (6) Besaran tunjangan tetap Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (8) Tunjangan kinerja BPD dianggarkan dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (9) Besaran tunjangan kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan kesepakatan dengan BPD.

- (10) Selain memperoleh Tunjangan, BPD mendapatkan biaya operasional yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB V
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 10

- (1) Selain memperoleh penghasilan tetap dan/atau tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Tambahan tunjangan;
 - b. Jaminan sosial;
 - c. Tunjangan Purnabhakti;
 - d. Uang duka; dan
 - e. Lain-lain penerimaan yang sah.

Paragraf 1
Tambahan Tunjangan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh tambahan tunjangan.
- (2) Tambahan tunjangan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari :
- a. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau istilah lain;
 - b. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten;
 - c. Bantuan Keuangan APBD Provinsi; dan
 - d. Lain-lain sumber yang sah.
- (3) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
- (4) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jaminan Sosial

Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa memperoleh jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk subsidi pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dapat memperoleh jaminan sosial selain dari BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Besaran pembiayaan dan tata cara pembayaran keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tunjangan Purnabhakti

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya memperoleh tunjangan purnabhakti sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran tunjangan purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 5 (lima) bulan penghasilan tetap.
- (3) Pemberian tunjangan purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan terakhir yang bersangkutan habis masa jabatannya.
- (4) Tunjangan purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya;
 - c. Penjabat Kepala Desa; dan
 - d. Kepala Desa Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa dengan masa kerja jabatan dibawah 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya memperoleh tunjangan purnabhakti sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran tunjangan purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 5 (lima) bulan tunjangan tetap.

- (3) Pemberian tunjangan purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan terakhir yang bersangkutan habis masa jabatannya.
- (4) Tunjangan purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. Anggota BPD yang diberhentikan tidak dengan hormat;
 - b. Anggota BPD yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya;

Paragraf 4
Uang Duka

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir masa jabatannya.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 5
Lain-Lain Penerimaan yang Sah

Pasal 16

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dapat memperoleh penerimaan lain yang sah dari sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota BPD dilaksanakan oleh APIP Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan mengenai pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2020.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 118